

PENETAPAN-PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN)

2025

Kpts Nomor 12 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk mengelola Barang Milik Negara pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo maka dipandang perlu menetapkan Pejabat/Pegawai Pengguna SIMAN (User SIMAN). Keputusan ini bertujuan untuk penggunaan aplikasi SIMAN dapat dikelola sesuai dengan prosedur atau mekanisme serta regulasi yang ditetapkan sehingga dalam pengimplementasiannya dapat tepat sasaran.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelola dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan

Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang pegawai/pejabat pengguna aplikasi SIMAN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Januari 2025. Lampiran 5 Halaman